

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- A. Sutedi, 2010, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya* (Cetakan ke-4). Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- C. Sri Murni dan K. Sehandi, 2017, *Seputar Hukum Agraria* (Cetakan ke-1). Salatiga : Widya Sari Press.
- FX Sumarja, 2015, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi 2, Universitas Lampung, Bandar Lampung, <http://repository.lppm.unila.ac.id/53366/> diakses 6 Oktober 2024
- H. Nandang Alamsyah Deliarnoor, 2019, *Administrasi Pertanahan* , Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, <https://repository.ut.ac.id/4747/1/ADPU4335-M1.pdf> diakses 6 Oktober 2024
- I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, 2020, *Hukum Agraria di Indonesia* (Cetakan ke-1). Jakarta : Jakad Media Publishing
- Irawan Soerodjo, 2023, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, hlm.25 <https://anggreniatmeilubis.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/299/2022/12/Buku-Hukum-Agraria.pdf> diakses 4 oktober
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Munir Fuady, 2023, *Teori-Teori Dalam Hukum Agraria*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- N. Sinamo dan R. Sinamo, 2023, *Hukum Agraria Nasional & Kebijakan Pertanahan*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari dan Mudji Rahardjo, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20

[Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20HUKUM%20AGRARIA%20INDONESIA.pdf](#) diakses 6 oktober

- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana
-, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
-, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun* (Cetakan ke-1). Jakarta : Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pemberian Sertipikat Tanah Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Jurnal

- Afif, Y., & Mahfud, M. A.** (2024). Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Elektronik Hak Milik Atas Tanah. *Unes Law Review*, diterbitkan 11 Februari.
-(2023). Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Elektronik Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Hukum*, 6(2), Desember.

- Nafisah, R.** (2022). Keabsahan Hukum Sertipikat Elektronik dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. *Jurnal Hukum*, 28(3), Januari.
- Prasetya, F., & Mahfud, M. A.** (2023). Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik dalam Hukum Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 39(1), Maret.
- Ramsari, R. D., & Aniscasary, S.** (2022). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2(1), Maret.
- Rohmatun Nafisah,** (2022). Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, *Jurnal Hukum*, 28(2), Januari.

Skripsi

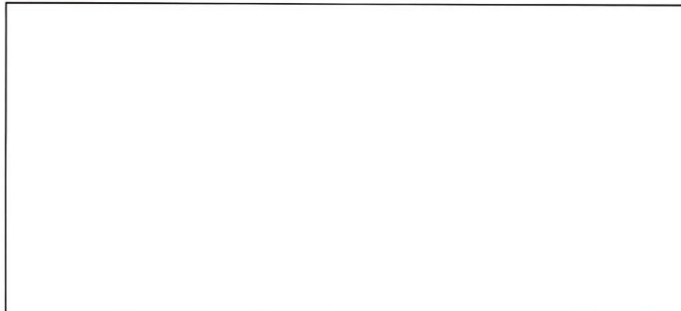
- Listeria Simarmata,** 2012, Permohonan dan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum di Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara (studi kasus : Kongregasi Suster Fransiskan St. Lusia), Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Nathaniel Eliazer M Hutagaol,** 2019, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Toba Samosir Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Romy Raylandy Panggabean,** 2023, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan diatas Hak Milik Setelah Berlakunya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Yogyakarta, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Sertipikat Elektronik

		Edisi ... I ²⁾ XXXXXX ³⁾
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ ¹⁾ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		
SERTIPIKAT HAK ... ⁴⁾ NIB ⁵⁾		
Hak ini terdaftar atas nama pemilik yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, diberikan dengan jangka waktu yang berakhir tanggal, serta batasan dan kewajiban, pembebanan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini		
6)		Pejabat yang berwenang ⁷⁾
		 NIP
PEMEGANG HAK		8)
.....		
BIDANG TANAH		9)
.....		
BATASAN DAN KEWAJIBAN		10)
.....		
CATATAN PENDAFTARAN		11)
.....		
XXXXXXXXXX ¹²⁾		1 dari 2 Halaman

LETAK BIDANG TANAH¹³⁾



Perhatian:¹⁴⁾

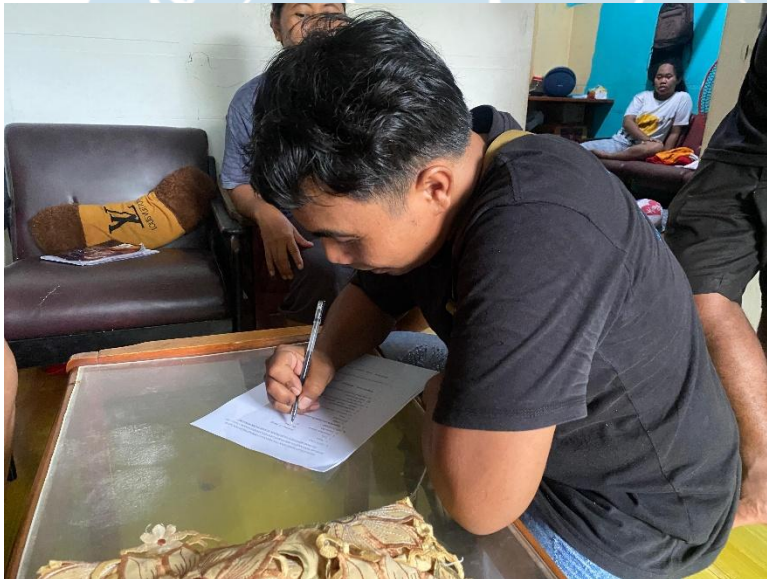
- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSre).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Sertipikat-el yang dicetak dengan menggunakan kertas spesifikasi khusus (*secure paper*) yang disediakan oleh Kementerian berfungsi sebagai salinan resmi Dokumen Elektronik.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak Sertipikat-el, halaman pertama Sertipikat-el mempunyai nomor seri Blanko yang tercatat dalam Sistem Elektronik.
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai *quick response code (QR code)* pada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian untuk menampilkan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan *open street map* dengan skala dan sistem koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak Sertipikat-el ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.



2 dari 2 Halaman

Lampiran 2 Pengisian Kuesioner Responden







Lampiran 3 Formulir Kuesioner

PERTANYAAN PENELITIAN "PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK
SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KABUPATEN MERAUKE"

A. IDENTITAS

1. Nama : Lili Sumaryanti
2. Usia : 36 tahun
3. Pendidikan Terakhir : S2
4. Nomor WA : 085254246303

B. PERTANYAAN

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut?
 - a. Hibah
 - ☒ b. Jual beli
 - c. Waris
2. Apa tanda bukti hak sebelum diganti menjadi sertipikat elektronik?
 - a. Letter C
 - b. Sertipikat Konvensional
 - c. Lainnya : Surat pelepasan Adat
3. Apa Jenis tanah yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?
 - a. Tanah pertanian
 - ☒ b. Tanah non pertanian
4. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang manfaat dari Sertipikat Tanah?

Memberikan kekuatan Hukum dalam
penggunaan tanah & kepemilikan

5. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Sertipikat Elektronik?

Sertifikat yg diterbitkan secara digital.
dan dapat diakses oleh pemilik
sertifikat melalui akun Sertifikat tanahnya.

6. Bagaimana proses Bapak/Ibu dalam membuat Sertipikat Elektronik?

a. Sporadik

☒ b. PTSL

7. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan Sertipikat Elektronik?

FC KK .
FC KTP .
Surat pelepasan talat .
Desah dan Foto Pabk .
Surat jual beli mengetahui kelurahan & Distrik .
Pajak PBB .

8. Apakah dalam pembuatan Sertipikat Elektronik dipungut biaya?

a. Ya

☒ b. Tidak

9. Butuh Waktu berapa Lama untuk memperoleh Sertipikat Elektronik?

19 Hari kerja

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 57/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

20 Februari 2025

Kepada
Yth. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Merauke
Jl. TMP Trikora, No 86, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke,
Kabupaten Merauke, Papua Selatan

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Madeleine Michelle Letsoin |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 210514213 |
| 3. Program Kekhususan | : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat |
| 4. Lokasi Riset | : Kantor ATR/BPN Kabupaten Merauke |
| 5. Dosen Pembimbing I | : Maria Hutapea, S.H., M.Hum |
| Dosen Pembimbing II | : - |
| 6. Judul Skripsi | : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KABUPATEN MERAUKE |
| 7. No. Handphone / WA | : 082239553621 |

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.


Dekan I,
Dr. H. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

